



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 ( Fax. 5897518 ) Soreang

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**  
**Nomor : 421.1/ 5732 -Disdikbud/2014**  
**Tentang**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Penyelenggara POS PAUD ANGGREK XI Nomor 10/POSP-ANG/01/2014 perihal perpanjangan izin operasional penyelenggaraan POS PAUD.  
 b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.  
 c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
 4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal dan Informal;  
 6. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Margahayu Selatan Penilik PNFI Kecamatan Margahayu.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD kepada:
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama POS PAUD      | : " <b>ANGGREK XI</b> "   |
| Nama Penyelenggara | : Nunung Setiawati  |
| Alamat             | : Jl. Manglid Rt. 03/11 Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kabupaten.Bandung |
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :
- Peraturan ~ Peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **16 April 2014 Sampai dengan 15 April 2017**.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

PADA TANGGAL : 16 - 04 - 2014



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Bandung
- Yth. HIMPAUDI Kab. Bandung

Pembina TK I

NIP. 19640730.198305.1.001